

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DIREKTORAT KONSERVASI
KAWASAN DAN JENIS IKAN**

TAHUN ANGGARAN 2014

**DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Penyusunan LAKIP 2014 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan LAKIP ini.

Semoga LAKIP 2014 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Ir. Agus Dermawan, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
3.1.1. Jumlah Penambahan Kawasan Konservasi Perairan	8
3.1.2. Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan	13
3.1.3. Jumlah Jenis Ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan.....	31
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 – 2014	6
Tabel 2. Penambahan Luas Kawasan Konservasi perairan.....	8
Tabel 3. Realisasi penambahan luas kawasan konservasi perairan tahun 2010-2014.....	9
Tabel 4. Lokasi Penambahan Luas Kawasan Tahun 2014.....	9
Tabel 5. Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Tahun 2014.....	11
Tabel 6. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	13
Tabel 7. capaian pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan tahun 2010-2014.....	15
Tabel 8. Data kinerja tahun 2014 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.....	17
Tabel 9. Output Capaian Legislasi bidang Konservasi Kawasan.....	24
Tabel 10. Capaian IKU Jumlah Jenis Ikan yang dikonservasi secara Berkelanjutan	30
Tabel 11. Target IKU Konservasi Jenis Ikan 2010 – 2014.....	31
Tabel 12. Output Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan Tahun 2014.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Histogram Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.....	12
Gambar 2. Luas Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 2003-2014.....	12
Gambar 3. Fokus Lokasi Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi.....	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus

menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang konservasi kawasan dan jenis ikan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan

dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi kawasan dan jenis ikan”.

Sedangkan Fungsi dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 2) Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 3) Pelaksanaan Penyebarluasan Kebijakan dan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi kawasan perairan dan jenis ikan;
- 5) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahannya
4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
7. Permen KP 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

8. Permen KP 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9. Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
10. Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perlindungan Jenis Ikan
11. Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan
12. Permen KP No.Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) secara efektif dan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai bagian dari 2 (dua) target strategis nasional. Pertama, konservasi berkelanjutan ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan (IKU KKP). Kedua, konservasi berkelanjutan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam Millennium Development Goals (MDGs) dalam rangka mendukung pembangunan berkeadilan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan.

Berdasarkan rencana strategis 2010-2014 Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah **Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan jenis**, dimana sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2010-2014 adalah: *Terkelolanya 4,5 juta Ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; dan penambahan 2 juta Ha kawasan konservasi perairan serta terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi.*

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan, serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam perencanaan program kegiatan.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan melaksanakan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis ikan dengan sasaran pada tahun 2014 yaitu terkelolanya 4,5 juta hektar kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; penambahan 2 juta hektar kawasan konservasi perairan; dan terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka endemik dan dilindungi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator dan target yang akan dicapai pada 5 tahun berjalan. Adapun rencana strategis Direktorat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 - 2014

KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS	Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi	Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola	900.000 hektar	2,542,300 hektar	3,225,100 hektar	3,647,500 hektar	4,500,000 hektar
		bertambahnya luas kawasan konservasi perairan		700.000 hektar	500.000 hektar	500.000 hektar	300.000 hektar
		Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan	3 jenis	6 jenis	9 jenis	12 jenis	15 jenis

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung program dan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis adalah:

1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan
2. Penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan kawasan konservasi perairan
3. Melakukan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan konservasi jenis
4. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan konservasi jenis

Pada tahun 2014 Indikator Kerja Utama Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan adalah sebagai berikut :

1. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta hektar
2. Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 300 ribu hektar
3. Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebanyak 15 jenis

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung sasaran program Direktorat adalah Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis ikan. Adapun output dan komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan konservasi yang dirancang, diidentifikasi, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
2. Jenis Ikan Terancam Punah, Endemik dan Langka yang Dilakukan Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan
3. Layanan Perkantoran
4. Database dan Jejaring Konservasi Perairan yang dikelola
5. NSPK Bidang Konservasi Kawasan dan Jenis

Capaian kinerja Organisasi Direktorat KKJI akan disampaikan dalam laporan di bawah ini.

3. 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Jumlah Penambahan Kawasan Konservasi Perairan

Capaian IKU Penambahan luas kawasan konservasi perairan di tahun 2014

Tabel 2. Penambahan Luas Kawasan Konservasi perairan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan (ha)	300.000	875.492,47	291,83%

Pada tahun 2014, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah melaksanakan sejumlah upaya dalam rangka penambahan luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target di tahun 2014 seluas 300 ribu hektar. Upaya yang dilakukan tidak hanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melihat pada Tabel 2 diatas, pada tahun 2014 ini, Dit. KKJI telah melakukan penambahan luas kawasan konservasi sebesar 875.492,47 ha, yang artinya realisasi capaiannya mencapai 291,83 % dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan dalam rangka penambahan luas kawasan konservasi ini dilaksanakan melibatkan pemerintah daerah disejumlah lokasi potensial yang memiliki komitmen untuk mencadangkan sebagian wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi pada tahun 2014. Lokasi dimaksud antara lain Kabupaten Belitung, Provinsi DIY, Kota Bitung, Prov Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bangka Selatan. Secara umum lokasi-lokasi tersebut telah memiliki data potensi ekologi, sosial dan budaya yang cukup memadai sehingga hanya membutuhkan pembahasan lebih detail mengenai koridor hukum pencadangan kawasan. Pembahasan mengenai pencadangan calon kawasan konservasi difasilitasi melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan pembahasan, asistensi legislasi, *focus group discussion*, kunjungan lapang dan sebagainya. Lokasi penambahan luas kawasan pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Lokasi Penambahan Luas Kawasan Tahun 2014

NO.	WPP	WPP	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	PROVINSI	KABUPATEN	SK. BUPATI/WALIKOTA
1	WPP 712	EL 6	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kab Jepara	180.13	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Kep. Bupati NO : 522.5.2/728/2013 - 27 Desember 2013
2	WPP 573	EL 9	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana	3,532.52	Bali	Kab. Jembrana	Kep. Bupati NO : 778/DKPK/2013 - 30 desember 2013
3	WPP 713	EL 9	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Dompu	2,240.00	NTB	Kab. Dompu	Peraturan Bupati No : 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010
4	WPP 715	EL 11	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota bitung	9,647.00	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Nomor 188,45/HKM/SK/121/2014
5	WPP 573	EL 2	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul	182.00	DI Yogyakarta	Bantul	Nomor 284 Tahun 2014
6	WPP 711	EL 5	Kawasan konservasi Perairan kab Belitung	662,984.00	Bangka Belitung	Belitung	Nomor 188,45/156.A/Kep/DKP/2014
7	WPP 711	EL 5	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan	186.00	Bangka Belitung	Bangka Selatan	Kep. Bupati Bangka Selatan No : 188.45/119.4/DKP/2012 tanggal 17 April 2012
8	WPP 716	EL 7	Taaman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kab Toli-Toli	74,060.37	Sulawesi Tengah	Toli-toli	Kep. Bupati ToliToli Nomor 201 Tahun 2014
9	WPP 712	EL 6	Taman Pulau Kecil, P. Kedung, P. Watu, P. Pandansari	3,005.00	Jawa Timur	Sidoarjo	Kep. Bupati sidoarjo No. 188/859/404.1.3.2/2012
10			Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)	10,371.78	SULAWESI TENGGARA		Kep Gubernur No 324 Tanggal 18 Juni

11	WPP 713	EL 8	Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kab Barru	605.94	Sulawesi Selatan	Barru	Nomor 194/DKP/II/2014
12	WPP 716	EL 7	Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara	32,217.00	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Nomor 180 Tahun 2014
13	WPP 712	EL 6	Pekalongan	66.40	JAWA TENGAH	Pekalongan	keputusan walikota pekalongan nomor ; 523/02.A tahun 2013
14			Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan	76,214.33	LAMPUNG	Tanggamus	Keputusan Bupati Tanggamus No: B.399/32/11/2014
TOTAL				875,492.47 ha			

Jika membandingkan antara realisasi penambahan luas kawasan konservasi antara realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun sebelumnya, maka pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa realisasi penambahan luas kawasan pada tahun 2014 melebihi realisasi penambahan luas kawasan pada tahun 2013. Pada tahun 2014 realisasi capaian penambahan luas kawasan sebesar 875.492,47 ha, sedangkan pada tahun 2013 realisasinya mencapai 689.945 ha dan 2012 sebesar 698.397 ha. Namun demikian realisasi capaian pada tahun 2014 ini masih kurang luas jika dibandingkan dengan realisasi capaian penambahan luas kawasan tahun 2011. Pada tahun 2011 realisasi capaian penambahan luasnya mencapai 1.319.649 ha.

Tabel 4. Realisasi penambahan luas kawasan konservasi perairan tahun 2010-2014


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan (ha)			700.000 ha	1.319.649 ha	500.000 ha	698.397 ha	500.000 ha	689.945 ha	300.000 ha	875.492 ha

Dalam rangka menuju kawasan konservasi seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 dan 30 juta hektar pada tahun 2030, Direktorat KKJI menyusun roadmap penambahan luas kawasan konservasi 2020-2030. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengelolaan calon kawasan konservasi di masa yang akandatang agar sesuai dengan potensi, tujuan dan arahan pengelolaannya. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permen KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Permen KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan konservasi dapat ditentukan jenis dan kategorinya antara lain sebagai Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, Suaka Perikanan, Taman Pesisir, Taman Pulau Kecil, Suaka Pesisir dan Suaka Pulau Kecil. Hal-hal teknis terkait proses pencadangan kawasan dibahas pada proses asistensi bersama pemerintah daerah, dengan substansi mencakup antara lain mengenai penamaan zonasi kawasan agar sesuai dengan peraturan perundangan sebelum diproses lebih lanjut menuju proses hukum, baik melalui pencadangan oleh kepala daerah, peraturan daerah, maupun keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Realisasi penambahan luas kawasan konservasi perairan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Roadmap yang telah disusun tersebut kemudian dituangkan kedalam RPJM 2015-2019. Didalam RPJM 2015 – 2019, Dit. KKJI menargetkan penambahan luas kawasan konservasi perairan bertambah seluas 20 juta ha. Kemudian jika kita melihat capaian kinerja dit KKJI yang dihasilkan hingga tahun 2014 ini sudah sesuai dengan roadmap konservasi kawasan, yang artinya kurang sekitar 4,5 juta ha lagi untuk mencapai target 20 juta ha luas kawasan konservasi di tahun 2019. Tabel berikut ini menjelaskan capaian yang sudah dicapai untuk penambahan luas kawasan konservasi di Indonesia hingga tahun 2014.

Tabel 5. Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Tahun 2014

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	Dikelola Kemenhut	32	4,694,947.55
	Taman Nasional Laut	7	4,043,541.30
	Taman Wisata Alam Laut	14	491,248.00
	Suaka Margasatwa Laut	5	5,678.25
	Cagar Alam Laut	6	154,480.00
B	Dikelola KKP dan Pemda	113	11,756,129.41
	Taman Nasional Perairan	1	3,355,352.82
	Suaka Alam Perairan	3	445,630.00
	Taman Wisata Perairan	6	1,541,040.20
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	103	6,414,106.39
	Jumlah Total	145	16,451,076.96



Gambar 1. Histogram Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia



Gambar 2. Luas Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 2003-2014

3.1.2. Luas Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Secara Berkelanjutan

Pada Tahun 2014, Direktorat KKJI memiliki target pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) seluas 4,5 juta hektar (tabel 6). Target kumulatif ini telah terlampaui berkat upaya-upaya pokok pengelolaan kawasan seperti asistensi pencadangan-penetapan kawasan, pembinaan pengelolaan kawasan, penyusunan NSPK pengelolaan kawasan, evaluasi-penetapan kawasan serta asistensi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan. Ada pula kegiatan penyusunan sub-project kawasan konservasi yang pendanaannya didukung melalui Proyek Rehabilitasi Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap-CTI). Dalam rangka persiapan Coremap-CTI juga telah dilaksanakan penyusunan best practices dan replikasi pengelolaan teumbu karang.

Tabel 6. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	4,5	7,7	171,11%

Dua indikator keberhasilan pencapaian target ini adalah luas kawasan dan hasil evaluasi perangkat E-KKP3K. Pertama, dalam konteks luas kawasan yang dikelola, secara kumulatif hampir 7,8 juta hektar kawasan telah dikelola efektif hingga akhir tahun 2014. Angka ini jauh melampaui target pengelolaan efektif yang telah ditentukan pada periode awal renstra 2010-2014 seluas 4,5 juta hektar antara lain karena implementasi kebijakan *blue economy* di tiga lokasi kawasan konservasi yakni di Taman Wisata Perairan (TWP) Anambas, TWP Nusa Penida Klungkung dan TWP Lombok Timur.

Tiga lokasi ini menyumbang hampir 1,3 juta luas kawasan pengelolaan efektif tambahan selama periode RPJM 2010-2014 dan menggenapkan jumlah fokus lokasi pengelolaan efektif pada periode tersebut menjadi 24 lokasi. Selain itu, sejumlah kawasan juga telah mengubah (menambah dan mengurangi) area konservasinya seperti yang terjadi di Taman Pesisir (TP) Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang, TP Pangumbahan Sukabumi dan TWP Kepulauan Raja Ampat. Meski demikian, seluruh dinamika tersebut tidak berimbas signifikan terhadap capaian kinerja pengelolaan efektif kawasan konservasi. Kedua, dalam konteks hasil evaluasi E-KKP3K, seluruh kawasan konservasi yang masuk dalam fokus pengelolaan efektif telah meningkat level pengelolaannya. Perlu dipahami bahwa level pengelolaan efektif kawasan konservasi yang diakui berdasarkan E-KKP3K sejatinya adalah ketika semua kriteria pada salah satu tingkatan telah terpenuhi 100%.

Sejak dirilis pada akhir tahun 2012 melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep.44/KP3K/2012, perangkat E-KKP3K telah menjadi alat ukur level pengelolaan efektif kawasan konservasi yang independen dan terukur. Bahkan untuk pertama kalinya pada tahun 2013 perangkat E-KKP3K diandalkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengganjar para pengelola kawasan konservasi perairan daerah berprestasi melalui ajang E-KKP3K Awards. Sembilan dari 24 kawasan konservasi yang menjadi fokus pengelolaan menunjukkan level pengelolaan yang sangat menggembirakan karena telah berhasil menapaki level biru (lihat tabel 8).

Kawasan konservasi tersebut yakni: KKPD Alor, KKPD Batang, KKPD Raja Ampat, KKPD Sukabumi, KKPN Laut Sawu, KKPN Pulau Pieh, KKPN Laut Banda, KKPN Aru Tenggara dan KKPN Anambas. Sementara itu, meski pembenahan pengelolaan masih perlu terus dilakukan, KKPD Klungkung selangkah lebih maju ketimbang lokasi lain lantaran telah berhasil menapaki level E-KKP3K tertinggi yakni

level emas yang berarti bahwa upaya pokok pengelolaan telah mulai terasa manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.


Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan perangkat E-KKP3K, seluruh kawasan konservasi yang masuk dalam target pengelolaan efektif telah terdongkrak level efektivitas pengelolaannya (lihat tabel 8). Upaya implementasi E-KKP3K ini juga dalam rangka mendukung Goal no 3 *Coral Triangle Marine Protected Area System (CTMPAS)* yakni operasionalnya pengelolaan kawasan konservasi pada tahun 2020. Pelatihan E-KKP3K yang telah dilaksanakan di Batam dan Makassar pada tahun 2014 menjadi langkah penting menuju tercapainya sasaran tersebut. Hasil evaluasi E-KKP3K dan pembelajaran pengelolaan efektif kawasan konservasi telah dipaparkan tim KKJI dalam World Parks Congress, November lalu di Sydney Australia. Pembelajaran pengelolaan efektif juga dilakukan dengan bercermin dari negara lain, salah satunya melalui studi lesson-learned di Auckland Selandia Baru. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan juga digalang melalui sejumlah keikutsertaan dalam pelatihan internasional seperti *Economic Tool For Conservation* di Palau, *MPA Management and Networks -BOBLME* di Penang dan *Sustainable Fisheries* di Rhode Island. Semangat pengembangan konservasi seiring dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan di Pangandaran, Berau dan Simeuleu untuk menjawab permasalahan pengelolaan terkini dan peningkatan efektivitas kawasan konservasi. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong pengelolaan efektif kawasan konservasi.

Upaya nyata lain seperti pilot project perlindungan dan pelestarian kawasan di beberapa lokasi seperti revitalisasi fungsi kawasan di TWP Gili Matra (font box), *turtle watching* dan program adopsi penyu di TP Pangumbahan-Sukabumi disertai dialog peran para pihak dalam pengelolaan efektif kawasan konservasi juga telah dilakukan pada tahun 2014. Penyusunan nilai penting kawasan konservasi dan penilaian-penyusunan status pengelolaan efektif kawasan konservasi menambah panjang daftar upaya nyata yang telah dilakukan Direktorat KKJI selama periode tersebut, tabel berikut ini memperlihatkan upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh Dit KKJI sejak tahun 2010-2014

Tabel 7. capaian pengelolan berkelanjutan kawasan konservasi perairan tahun 2010-2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	0,9	1,2	2,54	2,54	3,22	3,22	3,64	3.64	4,5	7,7

Gambar 3. Fokus Lokasi Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi



DATA KINERJA TAHUN 2014

No	Nama KKP/Lokasi	Luas saat Renstra disusun (ha)	Luas terkini (Ha)	Status Kawasan (KKPN/KKPD)	NOMOR KEPUTUSAN		STATUS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN (berdasarkan EKPP3K)																	TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA TAHUN	KETERANGAN			
					PENCADANGAN	PENETAPAN	2014																					
							MERAH			KUNING				HIJAU				BIRU				EMAS				STATUS AKHIR		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
13	TNP Laut Sawu	3,521,130	#####	KKPN	KEP.38/MEN/2009	No.5/KEPMEN-KP/2014																				Merah 100% Kuning 100% Hijau 86% Biru 39%	Merah 100% Kuning 100% Hijau 100% Hijau 25%	
14	SAP Raja Ampat	60,000	60,000	KKPN		KEP.64/MEN/2009																				Merah 100% Kuning 100%	Merah 100% Kuning 100%	
15	SAP Waigeo Barat	271,630	271,630	KKPN		KEP.65/MEN/2009																				Merah 100% Kuning 100% Hijau 38%	Merah 100% Kuning 100% Hijau 35%	

DATA KINERJA TAHUN 2014

No	Nama KKP/Lokasi	Luas saat Renstra disusun (ha)	Luas terkini (Ha)	Status Kawasan (KKPN/KKPD)	NOMOR KEPUTUSAN		STATUS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN (berdasarkan EKKP3K)																	TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA TAHUN	KETERANGAN				
					PENCADANGAN	PENETAPAN	2014																						
							MERAH			KUNING				HIJAU				BIRU				EMAS				STATUS AKHIR			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
19	TWP Laut Banda	2,500	2,500	KKPN		KEP.69/MEN/2009																					Merah 100% Kuning 100% Hijau 38% Biru 20%	Merah 100% Kuning 100% Hijau 100% Hijau 25%	
20	TWP Gili Matra	2,954	2,954	KKPN		KEP.67/MEN/2009																					Merah 100% Kuning 100% Hijau 38%	Merah 100% Kuning 100% Hijau 35%	
21	TWP Padaid	183,000	183,000	KKPN		KEP.68/MEN/2009																					Merah 100% Kuning 100% Hijau 29%	Merah 100% Kuning 100% Hijau 25%	

DATA KINERJA TAHUN 2014

No	Nama KKP/Lokasi	Luas saat Renstra disusun (ha)	Luas terkini (Ha)	Status Kawasan (KKPN/KKPD)	NOMOR KEPUTUSAN		STATUS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN (berdasarkan EKPP3K)																	TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA TAHUN	KETERANGAN										
					PENCADANGAN	PENETAPAN	2014																												
							MERAH			KUNING				HIJAU					BIRU				EMAS			STATUS									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			AKHIR									
22	TWP Anambas	1,262,686	#####	KKPN	KEP.35/MEN-2011	No. 37/KEP-MEN-KP/2014																											Merah 100% Kuning 100% Hijau 62% Biru 5%	Merah 100% Kuning 50%	KKPN
23	KKPD Lombok Timur (blue economy)	5,807	10,000	KKPD	No188.45/452/K/P/2004 Tgl.16-9-2004 direvisi menjadi SK No. 188.45/332/KP/2014																											Merah 100% Kuning 73% Hijau 19%	Merah 100% Kuning 50% Hijau 15%	Blue Economy	
24	KKPD Klungkung (blue economy)	20,057	20,057	KKPD	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010	Kepmen KP No. 24/KEP-MEN-KP/2014																										"Merah 100% Kuning 100% Hijau 80% Biru 71% Emas 33%	Merah 100% Kuning 75% Hijau 25%	Blue Economy	

Hasil kerja keras dan kerja nyata yang telah dilakukan pada tahun 2014 antara lain adalah telah disahkannya 10 dokumen rencana pengelolaan dan zonasi seluruh kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh, TWP Anambas, TWP Padaido, TWP Laut Banda, TWP Gili Matra, TWP Kapoposang, Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, SAP Waigeo Barat, SAP Aru Tenggara dan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu.

Dua KKPN yakni TWP Anambas dan TNP Laut Sawu telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua kawasan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mencakup berturut-turut perairan seluas 1,2 juta hektar dan 3,3 juta hektar. Dua kawasan konservasi perairan daerah (KKPD), yakni TWP Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan TWP Kepulauan Raja Ampat juga telah ditetapkan melalui keputusan menteri. TWP Nusa Penida meliputi wilayah perairan Kabupaten Klungkung seluas lebih kurang 20 ribu hektar sementara TWP Kepulauan Raja Ampat memiliki luas keseluruhan 1.026.540 Ha yang terdiri atas lima area yakni Perairan Kepulauan Ayau-Asia seluas lebih kurang 101.440 Ha, Teluk Mayalibit seluas lebih kurang 53.100 Ha, Selat Dampier seluas lebih kurang 336.000 Ha, Perairan Kepulauan Misool seluas lebih kurang 366.000 Ha dan Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo seluas lebih kurang 170.000 Ha. Penetapan oleh Menteri merupakan langkah signifikan dalam pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi untuk menjamin masa depan pengelolaan sumberdaya ikan di Indonesia.14 (empat belas) Output capaian berupa keputusan-keputusan menteri ini diuraikan secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 9 . Output Capaian Legislasi bidang Konservasi Kawasan

No	Judul	Nomor
1	Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nomor 5/Kepmen-Kp/2014
2	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034	Nomor 6/Kepmen-Kp/2014
3	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Di Provinsi Bali	Nomor 24/Kepmen-Kp/2014
4	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat	Nomor 36/Kepmen-Kp/2014

5	Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau	Nomor 37/Kepmen-Kp/2014
6	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Twp Perairan P. Pieh Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034	Nomor 38/Kepmen-Kp/2014
7	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Tahun 2014-2034	Nomor 53/Kepmen-Kp/2014
8	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno Dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034	Nomor 57/Kepmen-Kp/2014
9	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Twp Laut Banda Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034	Nomor 58/Kepmen-Kp/2014
10	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2034	Nomor 59/Kepmen-Kp/2014
11	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034	Nomor 60/Kepmen-Kp/2014
12	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido Dan Laut Disekitarnya Di Provinsi Papua Tahun 2014-2034	Nomor 62/Kepmen-Kp/2014
13	Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034	Nomor 64/Kepmen-Kp/2014
14	Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034	Nomor 63/Kepmen-Kp/2014
15	Tim Persiapan Pelimpahan Pengelolaan Kkp Dan Kkp3k Dari Kemenhut Kepada Kkp	75/Kepmen-Kp/Sj/2014

Upaya inisiasi penataan batas kawasan juga telah dilakukan pada tahun 2014 di TP Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang, TWP Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan TWP Pulau Pieh. Fokus kegiatan penataan batas ini terutama menyangkut konsolidasi panitia tata batas pusat-daerah. Untuk mendukung efektifitas implementasi perangkat E-KKP3K, pada tahun yang sama Direktorat KKJI juga telah mengembangkan Sembilan Suplemen Pedoman E-KKP3K meliputi : Panduan Penetapan Kawasan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Sosial Ekonomi, Panduan Identifikasi, Panduan Kelembagaan, panduan Pendanaan Berkelanjutan, Panduan Biofisik dan Panduan Penataan Batas Kawasan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian penting dari upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Undang-Undang yang mengamankan harmonisasi pengelolaan kawasan konservasi pada pasal 78A ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Nomor 75/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Tim Persiapan Pelimpahan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindak lanjut peraturan ini juga telah disusun rancangan peraturan menteri tentang tata cara perubahan zona inti kawasan konservasi. Juga, penerbitan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan turut mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi lantaran memberikan payung hukum baru yang jelas bagi substansi upaya konservasi di laut lepas.

Pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan

Beberapa kegiatan pemanfaatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah: 1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Kawasan dan 2) Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan.

1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Kawasan

a) Pedoman Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan

Sebagai tindak lanjut dalam rangka mendukung efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan perlu fasilitasi kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, kegiatan pemanfaatan yang

diperbolehkan di kawasan konservasi adalah penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan dan penelitian pendidikan. Implementasi pemanfaatannya mengacu pada rencana pengelolaan yang mengatur alokasi ruang untuk masing-masing kegiatan pemanfaatan. Agar pemanfaatan dapat berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem, diperlukan satu rencana teknis pemanfaatan untuk mengatur secara detail dan teknis tentang kegiatan pemanfaatan di dalam suatu kawasan konservasi.

Dokumen rencana teknis memuat hal-hal terkait perhitungan daya dukung kawasan, skenario pengembangan pemanfaatan, fungsi dan peran masing-masing stakeholder, skala prioritas pemanfaatan dan pengembangan sistem monitoring evaluasi khususnya terhadap dampak kegiatan pemanfaatan terhadap sumberdaya dan masyarakat sekitar kawasan. Intinya, rencana teknis pemanfaatan ini disusun sebagai faktor pembatas untuk kegiatan pemanfaatan. Untuk itu, KKJI menyiapkan acuan bagi pengelola bagaimana menyusun rencana teknis pemanfaatan sehingga pengelola dapat menjalankan kegiatan pemanfaatan secara baik dan memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan.

b) Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

Rencana teknis pemanfaatan yang merupakan turunan dari rencana pengelolaan dan zonasi kawasan mengatur kegiatan-kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sesuai dengan daya dukung kawasannya. Sebagai alat kontrol terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan yang akan dan telah dilakukan perlu mekanisme perijinan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan.

Mekanisme perijinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk itu KKJI telah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah mengatur tata cara perijinan, kegiatan yang diperbolehkan, sanksi administrasi untuk memanfaatkan kawasan konservasi perairan. Secara paralel, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PNNP di bidang kelautan dan perikanan juga telah disusun dan sudah dibahas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Hak dan Azasi Manusia.

c) Pedoman Kriteria Kesiapan Investasi Ekonomi di Kawasan Konservasi

Potensi dan pengelolaan yang dimiliki oleh kawasan konservasi perairan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan uangnya dalam bentuk perusahaan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi. Namun demikian, untuk mengimplementasikan investasi tersebut perlu dilihat kesiapan dari kawasan konservasi tersebut (daya dukung, sarana prasarana dasar, pengelolaan efektif, penerimaan masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal) dalam menerima investasi dimaksud sehingga investor pun dalam menanamkan modalnya memiliki rasa aman, nyaman dan berkelanjutan. Untuk menilai kawasan konservasi perairan tersebut siap atau tidak menerima investasi maka perlu ada satu alat ukur yang obyektif. Untuk itu, KKJI melalui sumberdana COREMAP menyusun satu pedoman kriteria kesiapan investasi di kawasan konservasi perairan yang akan digunakan oleh KKJI dalam mengukur kesiapan seluruh kawasan konservasi menerima investasi di bidang pariwisata alam perairan.

d) *Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan*

1. *Rencana Pengembangan Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Zona Pemanfaatan dan Perikanan Berkelanjutan*

Pengembangan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan diperlukan satu rencana pemanfaatan. Tahun 2014 KKJI membantu KKPD Sabang untuk menyusun rencana pengembangan wisata berkelanjutan melalui kegiatan *diving* dan *snorkeling*. Rencana pengembangan ini disusun bersama-sama dengan Unit Pengelola KKPD Sabang, Anggota Panglima Laot Anoi Itam dan Imeuleu. Rencana ini telah disepakati dalam forum konsultasi publik yang melibatkan dinas pariwisata, pengusaha wisata, badan lingkungan hidup dan stakeholder terkait lainnya.

2. *Bimbingan teknis Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Zona Pemanfaatan dan Perikanan Berkelanjutan*

Agar kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat berkelanjutan secara sosial ekonomi, keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pelaku pemanfaatan merupakan syarat penting. Upaya menuju kearah sana dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan sekaligus bantuan peralatan teknis untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.

Tahun 2014 ini KKJI mendorong kegiatan pemanfaatan wisata berkelanjutan di KKPD Sabang dan KKPN Waigeo Sebelah Barat. Bentuk pelatihan yang diberikan di KKPD Sabang adalah pemahaman tentang Pemanfaatan Wisata Berkelanjutan kepada 2 (dua) kelompok masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan untuk Waigeo sebelah barat KKJI memberikan pelatihan selam dasar bagi 10 (sepuluh) orang masyarakat desa wayag yang tergabung dalam kelompok resort. Selain memberikan pelatihan selam dasar, KKJI memberikan bantuan alat dasar selam kepada kelompok dalam rangka mendukung kegiatan pemanduan wisata selam.

3.1.3. Jumlah Jenis Ikan Yang Dikonservasi Secara Berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan pada tahun 2014 telah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap beberapa jenis ikan terancam punah, khususnya terhadap 15 spesies yang menjadi target prioritas dalam pengelolaan. Ke – 15 spesies tersebut meliputi : dugong, penyu, terubuk, Napoleon, BCF, Karang hias, hiu, arwana, labi – labi, paus, kuda laut, bambu laut, pari manta, sidat, hiu koboy dan hiu martil. Capaian jumlah jenis ikan yang di konservasi secara berkelanjutan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Capaian IKU Jumlah Jenis Ikan yang dikonservasi secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Jenis Ikan yang di konservasi secara berkelanjutan (jenis)	15	15	100%

Indikator ini dihitung dari jumlah jenis ikan yang terancam punah, langka, endemik yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan guna menjamin ketersediaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang pada tahun 2014 yaitu dari target 15 jenis, telah tercapai 15 jenis (100%). Capaian 15 jenis ini adalah kumulatif capaian dari tahun 2010 – 2014. Sebagai perbandingan pada tahun 2013, Jumlah jenis ikan yang telah dikonservasi secara berkelanjutan adalah 12 jenis ikan (kumulatif). Sehingga pada tahun 2014 jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan telah mengalami penambahan 3 (tiga) jenis ikan.

Tabel 11. Target IKU Konservasi Jenis Ikan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Target	Target	Target	Target	Target
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Jenis Ikan yang di konservasi secara berkelanjutan (jenis)	3	6	9	12	15
	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis

Pada tahun 2014 ini ada sejumlah 10 jenis ikan yang dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan yaitu : Napoleon (*Cheilinus undulatus*), Penyu, Terubuk (*Tenualosa macrura*), Sidat (*Anguilla spp*), Hiu Appendiks II CITES (hiu koboy dan martil), Hiu Paus (*Rhincodon typus*); BambuLaut (*Isis hippuris*), Paus (Cetacean), Dugong, dan Pari Manta (*Manta spp*).

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui : (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian". Tahapan pengelolaan yang dilakukan meliputi : Penguatan data dan Informasi, Penyusunan Rencana Pengelolaan, Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Beberapa capaian pengelolaan konservasi jenis tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Output Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan Tahun 2014

No.	Target Jenis	Capaian/Kegiatan	Lokasi
1	Napoleon	1. Draft Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Konservasi Napoleon 2. WEB SIG Napoleon	Jabotabek
2	Penyu	1. Review Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu 2. WEB SIG Penyu 3. Draft Pedoman Pemanfaatan Non Ekstratif Penyu	Jakarta

3	Dugong	1. Perancangan Program Perlindungan dan Konservasi Dugong (GEF Project) 2. WEB SIG Dugong	Jabotabek, Bintan - Kepri
4	Terubuk	1. Pengembangan Kelembagaan Pengelola Suaka Perikanan Terubuk 2. WEB SIG Terubuk	Riau
5	Karang Hias	Sosialisasi Regulasi dan Program Konservasi	Dekon
6	Labi-Labi	Sosialisasi Regulasi dan Program Konservasi	Dekon
7	Arwana	Sosialisasi Regulasi dan Program Konservasi	Dekon
8	Capungan Banggai	Sosialisasi Regulasi dan Program Konservasi	Banggai Kep. - Sulteng (Dekon)
9	Bambu Laut	1. Kepmen KP 46 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut 2. Draft Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Konservasi Bambu Laut 3. WEB SIG Bambu Laut	Jabotabek
10	Hiu Paus	1. Perancangan Model Pemanfaatan Hiu Paus Untuk Kegiatan Wisata Bahari 2. Draft Pedoman Umum Monitoring Populasi Hiu Paus 3. WEB SIG Hiu Paus	Jabotabek, Probolinggo - Jatim
11	Kuda Laut	Sosialisasi Regulasi dan Program Konservasi	Dekon
12	Hiu Martil & Hiu Koboi	1. Pedoman Pengenalan dan Identifikasi Sirip Hiu Appendiks II CITES 2. Formulasi kuota hiu appendiks II CITES 3. Dokumen NDF (Non-Detrimental Findings) Hiu Appendiks II CITES 4. Bimtek Identifikasi dan Pengenalan Sirip Hiu Appendiks II CITES 5. Perancangan Permen KP Larangan Ekspor Hiu Appendiks II CITES 6. Sinkronisasi Peredaran 7. Permen KP 59 tahun 2014 tentang larangan ekspor hiu koboy dan martil	Jabotabek, Lombok - NTB, Bali, Surabaya, Serang
13	Paus	1. Koordinasi Penanganan Paus Terdampar 2. WEB SIG Paus Terdampar	Jakarta, Lembata - NTT, Kulonprogo - DIY

14	Pari Manta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmen KP 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta 2. Pedoman Pengenalan Pari Manta 3. Bimtek Identifikasi dan Pengenalan Pari Manta 4. Sosialisasi Perlindungan Pari Manta 5. WEB SIG Pari Manta 6. Pemasangan Tagging pari Manta 	Jabotabek, Lombok - NTB, Nusa Penida - Bali, Raja Ampat
15	Sidat	Draft Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Konservasi Sidat	Jabotabek

Perlu diketahui bahwa pada RPJM 2015-2019 Dit. KKJI menargetkan 20 jenis ikan terancam punah dan dilindungi untuk dilakukan upaya konservasinya secara berkelanjutan. Menilik target tersebut, maka capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun 2014 ini sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi road map konservasi jenis ikan kedepan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kinerja konservasi jenis ikan di tahun 2014 ini adalah sebagai berikut

A. Upaya Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

1) Perencanaan program konservasi jenis ikan

Untuk dapat merumuskan upaya yang sinergis dalam rangka program konservasi jenis ikan terancam punah maka pada tahun 2014 ini, Dit. KKJI telah menyusun Dokumen Rencana Strategi Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah. Dokumen ini disusun untuk menetapkan fokus dan prioritas upaya-upaya konservasi yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan (2015-2019), sehingga upaya konservasi dilakukan dengan arah yang jelas. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pengguna dalam melakukan upaya konservasi biota perairan dilindungi dan/atau terancam punah di Indonesia. Pengguna dokumen ini dapat berasal dari instansi pemerintah maupun non pemerintah

Pada tingkat spesies, Dit. KKJI juga telah menyusun Draft Rencana Aksi Konservasi Jenis Ikan untuk 5 (lima) spesies yang dilindungi dan terancam punah, yakni :

- Rencana Aksi Konservasi Napoleon;
- Rencana Aksi Konservasi Bambu Laut;

- Rencana Aksi Konservasi Kima;
- Rencana Aksi Konservasi Sidat; dan
- Rencana Aksi Konservasi Kima.

Selain itu, dalam rangka mengevaluasi efektivitas pengelolaan konservasi jenis ikan terancam punah per masing – masing spesies atau kelompok taksa yang telah dilakukan, Dit. KKJI telah menyusun Draft Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah dengan menggunakan indikator-indikator pengelolaan yang telah ditetapkan

2) Penetapan status perlindungan jenis ikan

Mengacu kepada Permen KP 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, pada tahun 2014 ini telah diterbitkan beberapa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) tentang perlindungan beberapa jenis ikan yang terancam punah, meliputi :

- **Kepmen KP 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta (*Manta spp*)**

Pari manta merupakan spesies yang khas dengan nilai yang sangat tinggi bagi industri pariwisata, Berdasarkan data yang dikumpulkan dari empat lokasi – Bali, Komodo, Raja Ampat dan Sangalaki, total pendapatan pariwisata parimanta diperkirakan mencapai 145,6 milyar rupiah (US\$15 juta) per tahun. Namun, keberadaan pari manta di Indonesia sangat terancam oleh meningkatnya tekanan terhadap perikanan tangkap yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan tapis insang manta (*gill plates*). Populasi pari manta di Indonesia berdasarkan data dari berbagai sumber sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, di perairan Cilacap data pari manta yang didaratkan telah mengalami penurunan sekitar 31 % pada periode tahun 2006 – tahun 2011, sedangkan di wilayah NTB dan NTT laju penurunan hasil tangkapan sudah mencapai 57% selama periode 10 tahun terakhir. Melihat kondisi tersebut, untuk menghindari laju penurunan yang lebih tajam maka diperlukan regulasi yang cukup ekstrim, diantaranya dengan menetapkannya sebagai ikan yang dilindungi.

- **Kepmen KP 46 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (*Isis spp*)**

Bambu laut, merupakan biota penyusun terumbu karang kedua sesudah karang batu. Tingginya permintaan pasar mengakibatkan bambu laut banyak diburu dan diperdagangkan oleh masyarakat. Eksploitasi bambu laut di

beberapa tempat sudah berlebihan dan sudah membahayakan ekosistem. Disebut merusak karena metode pengambilannya mencungkil untuk mengambil koloninya sehingga merusak karang keras di bawahnya. Hasil kajian dan survey status populasi bambu laut yang dilakukan Peneliti UNHAS dan BPSPL Makassar menunjukkan bahwa populasinya sudah jarang ditemukan di perairan Sulawesi. Gubernur Sulawesi pun telah menindaklanjuti hasil kajian dari UNHAS dengan mengeluarkan SK Pelarangan Pemanfaatan Bambu Laut pada Tahun 2009.

Mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan meluasnya kerusakan ekosistem terumbu karang, KKP setelah mendapat rekomendasi ilmiah dari LIPI dan berdasarkan hasil analisis kebijakan akhirnya menetapkan spesies ini menjadi jenis yang dilindungi secara terbatas waktu, menutup sementara pemanfaatan bambu laut selama kurun waktu 5 tahun. Penutupan bertujuan untuk pemulihan dan perbaikan tata kelola (tata niaga) bambu laut. Sehingga diharapkan pasca 5 tahun pemanfaatan bambu laut dapat berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding saat ini

Selain Kepmen KP diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan **Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (Charcharinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia**. Saat ini juga tengah dilakukan upaya inisiasi perlindungan jenis lobster (*Panulirus spp.*) dan kepiting (*Scylla spp.*).

3) Pelestarian Jenis ikan

Upaya pelestarian adalah serangkaian kegiatan konservasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah atau meningkatkan jumlah individu baru dalam populasi suatu jenis dan juga upaya untuk mempertahankan jumlah individu dalam suatu populasi. Berbagai upaya pelestarian jenis ikan yang telah dilakukan pada tahun 2014, sebagai berikut :

- **Perancangan Program Konservasi Dugong dan Lamun (Pilot Project di Bintan).**

Proyek ini mendapat dukungan dan hibah dari *Global Environmental Facility* yang dikordinasikan oleh *United Nations Environment Program*. Proyek yang sekiranya akan diimplementasikan pada tahun ini belum bisa dipastikan pelaksanaannya, saat ini sedang proses persiapan project antara UNEP dengan The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (MbZSCF) selaku *Executing Agency*.

- **Penyusunan Dokumen NDF (*Non-Detrimental Findings*) Hiu Appendiks II CITES**

Dokumen Non Detriment Findings (NDF) merupakan salah satu pertimbangan bagi Scientific Authority dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi Otoritas Pengelola (Management Authority) sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan perikanan hiu berkelanjutan yang lebih baik. Dokumen Non Detriment Findings (NDF) hiu ini berisikan informasi terkini mengenai kondisi perikanan hiu di Indonesia, mulai dari aspek bioekologis, aspek perikanan, aspek pemanfaatan, upaya-upaya pengelolaan dan rekomendasi yang didasarkan pada data-data terkini terkait perikanan hiu. Data-data yang disajikan di dalam dokumen ini bersumber dari berbagai literatur, data tangkapan dan data hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia. Pengumpulan data ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

- **Formulasi Kuota Hiu Appendiks II CITES**

Spesies yang masuk dalam lampiran Appendik II CITES pada dasarnya belum terancam punah, namun apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik maka dikhawatirkan dapat mengalami ancaman kepunahan. Penangkapan / pengambilan spesies Appendik II dari habitat alam untuk tujuan perdagangan internasional masih diperbolehkan selama negara penangkap menerapkan prinsip-prinsip NDF (*Non-Detrimental Findings*), yaitu keyakinan yang didasarkan pada bukti ilmiah bahwa jumlah spesies yang ditangkap tidak akan menyebabkan kepunahan spesies tersebut di habitatnya. Hiu umumnya tertangkap secara tidak sengaja (*by-catch*) pada pengoperasian berbagai alat tangkap, seperti gillnet, pancing, pukat dan lain-lain. Menyikapi permasalahan tersebut salah satu opsi yang mungkin untuk dilakukan pada saat ini untuk membatasi jumlah penangkapan ikan hiu yang ditujukan bagi perdagangan internasional adalah dengan menerapkan pembatasan jumlah ekspor melalui penetapan kuota. Dokumen formulasi penetapan kuota ini pada dasarnya merupakan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan pengontrolan perdagangan internasional hiu, terutama sirip hiu.

- **Penanganan Mamalia Laut Terdampar**

Untuk kegiatan Bimtek penanganan mamalia laut terdampar yang sekiranya pada tahun 2014 akan dilaksanakan di sorong tidak jadi dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran. Sehingga kegiatan penanganan mamalia laut terdampar hanya difokuskan pada koordinasi penanganan terhadap kejadian mamalia laut terdampar.

- **Bimbingan Teknis Identifikasi dan Pengenalan Sirip Hiu App. II CITES dan Pari Suku Mobulida**

Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan dan implementasi ketentuan CITES, khususnya dalam pendataan, pemantauan, dan pengawasan peredaran perdagangan hiu dan pari yang masuk dalam Appendiks CITES, SDM pengelola baik di pusat dan daerah perlu memahami dan mengenal jenis – jenis hiu dan pari yang masuk Appendiks CITES dan mekanisme pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan pada tahun 2014 ini mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi dan Pengenalan Sirip Hiu App. II CITES dan Pari Suku Mobulida. Bimtek yang diadakan di Lombok, NTB ini dihadiri oleh peserta dari UPT B/LPSPL Ditjen KP3K, Karantina Ikan, PSDKP, Bea Cukai dan DKP Lombok Timur.

- **Monitoring Populasi Pari Manta**

Pasca ditetapkannya status perlindungan pari manta, agar regulasi perlindungan dapat berjalan secara efektif di tingkat lapangan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan bekerjasama dengan CI Indonesia telah melakukan monitoring populasi di 2 lokasi habitat manta. Monitoring dilakukan dengan melakukan pemasangan tagging satellite pada pari manta yang terdapat di perairan Nusa Penida, Bali dan Raja Ampat.

- **Penyusunan Pedoman Pengenalan dan Identifikasi Sirip Hiu Appendiks II CITES**

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan identifikasi sirip hiu di lapangan. Metode identifikasi ataupun pengenalan sirip hiu yang digunakan dalam buku panduan ini dititikberatkan pada pengenalan bagian sirip punggung pertama dalam kondisi kering dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Secara umum bentuk, ukuran dan warna tubuh antar spesies hiu lebih mudah untuk dibedakan dari pada membandingkan spesies hiu hanya berdasarkan siripnya. Buku pedoman pengenalan sirip hiu ini hanya memuat 4 spesies hiu yang masuk dalam daftar Appendiks II CITES yaitu: 3 spesies hiu martil (*Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*, *Sphyrna zygaena*) dan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*), termasuk sirip dari jenis hiu/pari yang mempunyai kesamaan bentuk dengan sirip hiu Appendik II CITES.

- **Penyusunan Pedoman Pengenalan dan Identifikasi Pari Manta**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Pari Manta sebagai jenis ikan yang dilindungi penuh berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta. Implikasi dari adanya Kepmen tersebut yaitu segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumberdaya ikan dan perdagangan pari manta menjadi kegiatan yang dilarang. Dalam rangka pengawalan kebijakan tersebut di tingkat lapangan dan untuk menghindari kesalahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum maka diperlukan pedoman pelaksanaannya. Hal ini mengingat Pari manta mempunyai kemiripan dengan beberapa spesies pari jenis mobula atau pari setan, sehingga keberadaan buku "Panduan Lapangan Identifikasi dan Pengenalan Pari Manta di Lapangan" dipandang perlu, karena kurangnya pemahaman dalam melakukan identifikasi jenis Pari Manta di lapangan oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Oleh karena itu pada tahun 2014, Dit. KKJI telah menyusun Pedoman Pengenalan dan Identifikasi Pari Manta.

B. Pemanfaatan Jenis Berkelanjutan

a) Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Ikan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

a. Fasilitas pembinaan peredaran jenis

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan menginisiasi untuk melakukan sosialisasi listing hiu dalam Appendix II dan melakukan pendataan Hiu dan Manta yang didaratkan / diperdagangkan. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Peredaran Jenis Ikan diselenggarakan di 5 lokasi, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar dan Sorong. Dari kelima lokasi tersebut diharapkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini terpenuhi. Selain itu terkumpulnya data, informasi, saran, masukan dan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan demi penyempurnaan output.

b. Sinkronisasi urusan pemanfaatan spesies dilindungi

Sinkronisasi urusan pemanfaatan spesies dilindungi Hiu Paus (whale shark / *Rhincodon typus*). Hiu paus (*Rhincodon typus*) merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi di Indonesia. Keputusan ini dituangkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus.

Pemanfaatan Hiu Paus diharapkan lebih mengarah pada upaya pengembangan wisata bahari dan kegiatan non ekstraktif lainnya. Untuk menjamin kelestarian dan tetap mendapatkan manfaat dari segi ekonomi

untuk masyarakat sekitar. Beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan dalam pemanfaatan hiu paus ini antara lain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan wisata hiu paus
- Penetapan model dan aturan
- Penyediaan SDM yang berkualitas
- Orientasi pengembangan ekonomi kawasan

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran program/kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan jenis Ikan pada tahun 2014 adalah Rp. 16.960.084.000,-. Hingga akhir tahun 2014, realisasi anggaran sebesar Rp. 16.377.875.376,- atau terserap sebesar 96.57 %. Anggaran program/kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mengalami peningkatan penyerapan dari 94.44% pada tahun 2013 menjadi 96.57%.

BAB 4

PENUTUP

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional dan bersih dari KKN.

Hingga tahun 2014, telah tercapai pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 5.13 juta hektar (114%) dari target 4.5 Juta hektar; penambahan luas kawasan konservasi perairan sebanyak 782.283,11 hektar (260%) dari target 300.000 hektar; dan telah diupayakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan sebanyak 15 jenis (100 %).

Hasil akhir dari semua capaian kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan diharapkan berdampak positif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat luas khususnya di lokasi kawasan konservasi perairan, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tantangan mendatang adalah perluasan jejaring KKP, peningkatan pengelolaan efektif KKP, perlindungan jenis ikan bagi keberlanjutan spesies target, serta aspek pemanfaatan kawasan konservasi kawasan dan jenis ikan. Di sisi lain, tantangan berupa perubahan iklim perlu mendapat perhatian pula, sehingga perlu memasukan program adaptasi yang integral kedalam setiap kegiatannya.

